

## PENYULUHAN HUKUM TENTANG MANFAAT PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA SECARA MEDIASI DI DESA PENEDEGANDOR, KECAMATAN LABUHAN HAJI, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

M. Hotibul Islam\*, Lewis Gerindulu, Muhammad Zainuddin

*Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram,  
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

*Alamat korespondensi: mhotibulislam@unram.ac.id*

### ABSTRAK

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa perdata yang dapat dilakukan di luar Pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral selaku mediator dan merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa perdata yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa perdata secara mediasi tidak membutuhkan biaya banyak, waktunya cepat dengan pendekatan win win solutin dan secara konseptual bertujuan mengharmoniskan para pihak yang bersengketa agar terhindar dari konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu tujuan dari makalah ini terkait dengan penyuluhan hukum di Desa Penedagandor agar para tokoh elit Desa Penedagandor sebagai actor yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa warga Masyarakat memahami ruang lingkup penyelesaian sengketa perdata secara mediasi. Metode penyuluhan dilakukan dengan tatap muka langsung antara tim penyuluhan dengan para peserta penyuluhan untuk kemudian setelah tim penyuluhan selesai menyampaikan materi terkait ruang lingkup mediasi kemudian dilakukan tanya jawab dengan memberikan kesempatan para peserta penyuluhan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada tim penyuluhan terkait penyelesaian sengketa secara mediasi dan bidang hukum apa saja.

Kata kunci: Penyelesaian, Sengketa, secara mediasi

### PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa perdata secara mediasi mengedepankan komunikasi dan kerja sama para pihak yang terlibat sengketa untuk mencapai konsensus dalam mengakhiri sengketa mereka yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Secara teoritik dan praktek mekanisme dan keputusan untuk mengakhiri sengketa sangat fleksibel dan digantungkan kepada para pihak yang terlibat sengketa sesuai dengan kesepakatan, dan bukan berdasarkan keputusan pihak ketiga.

Bentuk atau model penyelesaian sengketa melalui prosedur mediasi sebenarnya telah dipraktekkan oleh setiap komunitas masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk menyelesaikan segenap ragam sengketa, baik bidang keperdataan maupun kepidanaan sekalipun penamaan sengketa dan lembaga penyelesaian sengketa menggunakan terminologi yang berbeda-beda, misalnya dalam komunitas masyarakat suku Sasak di Lombok lembaga penyelesaian sengketa secara kultural disebut dengan Majelis Adat Desa. Sedangkan musyawarah mufakatnya untuk menyelesaikan sengketa disebut dengan Begundem. Namun demikian sekalipun lembaga dan penamaan musyawarah mufakat sebagai bangunan proses penyelesaian sengketa menggunakan terminologi yang berbeda-beda untuk setiap masyarakat diberbagai wilayah Indonesia, tetapi tujuan penyelesaian sengketa sama-sama mengedepankan perdamaian melalui musyawarah mufakat untuk membangun harmonisasi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Dalam perkembangan penggunaan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa seperti lembaga majelis adat desa dan musyawarah-mufakat sebagai medium proses penyelesaian sengketa seringkali gagal didayagunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Contoh konkrit berdasarkan pengamatan bahwa kegagalan penggunaan pola mediasi sebagai salah satu *Alternative Dispute Resolution* dalam

penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat adalah tampilnya kasus sengketa perdata antara Saipudin dkk melawan Khadijah dkk. yang berumah dan bertempat tinggal di Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Selong. Obyek sengketa perdata dalam kasus sengketa antara Saipudin dkk. melawan Khadijah dkk. ini adalah tanah sawah seluas 3825M<sup>2</sup>. Sengketa antara Saipudin dkk. melawan Khadijah dkk. dengan obyek tanah sawah seluas 3825 M<sup>2</sup> ini sesungguhnya telah diupayakan penyelesaiannya melalui negosiasi dan mediasi, tetapi kesepakatan untuk perdamaian yang melibatkan pihak ketiga gagal dilakukan, sehingga terpaksa penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Selong yang tentu saja perjalanan penyelesaian sengketa tersebut sangat Panjang, menguras waktu dan biaya yang banyak dan menyebabkan disintegrasi dan keretakan para pihak yang terlibat sengketa. Padahal masyarakat Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji dikenal sebagai masyarakat yang harmoni dan suka damai.

Secara kultural-religius masyarakat Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dan komunitas masyarakat sekitarnya dikenal sebagai masyarakat yang religius. Hal ini dapat diidentifikasi dari adanya bangunan gedung madrasah pondok pesantren di Desa di wilayah administrasi Desa Penedgandor. Oleh karena itu tidak mengherankan jika secara historis setiap sengketa terlebih dahulu selalu diselesaikan melalui pendekatan agama dengan mengedepankan musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh agama (tuan guru atau ustad) dan tokoh masyarakat. Bahkan sebenarnya dalam komunitas masyarakat Desa Penedagandor jika mencuat sengketa antar warga masyarakat dipandang sebagai pengacau, tukang ribut, dan orang-orang yang anti sosial. Maka tidak mengherankan jika sengketa yang terjadi antar warga masyarakat Desa Penedagandor jarang dibawa ke pengadilan. Warga masyarakat Desa Penedagandor lebih suka membawa sengketa ke lembaga *Alternative Dispute Resolution*. Namun dewasa ini diamati dinamika penggunaan lembaga *Alternative Dispute Resolution* dalam bentuk mediasi dalam masyarakat Desa Penedagandor terkadang gagal menyelesaikan sengketa yang terjadi antar warga masyarakat Desa Penedagandor. Oleh karena itu **Penyuluhan Hukum Tentang Manfaat Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Mediasi di Desa Penedegandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur** sangat signifikan untuk dilaksanakan agar tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda dapat memahamai paradigma dan penerapan penggunaan model mediasi sebagai salah satu *Alternative Dispute Resolution* di luar Pengadilan.

## METODE KEGIATAN

Untuk memudahkan para peserta penyuluhan menerima dan menyerap materi penyuluhan yang disampaikan oleh tim penyuluhan dengan tema pokok “Manfaat Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Mediasi”, maka mekanisme penyuluhan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### 1. Ceramah dihadapan para peserta penyuluhan

Semua anggota tim penyuluhan menyampaikan materi penyuluhan yang telah disepakati dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa perdata secara mediasi sebagai tema pokok penyuluhan. Dalam proses penyampaian materi penyuluhan oleh tim penyuluhan difasilitasi oleh Sekretaris Desa Penedagandor selaku moderator.

### 2. Tanya jawab Tim Penyuluhan dengan Para Peserta Penyuluhan

Setelah anggota tim penyuluhan menyampaikan materi penyuluhan masing-masing sesuai materi yang disepakati, kemudian tim penyuluhan melalui moderator memberikan kesempatan kepada para peserta penyuluhan untuk menyampaikan pertanyaan dalam koridor tema pokok penyuluhan dan masalah-masalah hukum lainnya di luar tema pokok penyuluhan yang dihadapi oleh peserta penyuluhan dalam kehidupan masyarakat Desa Penedagandor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Manfaat Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Mediasi

Manfaat penyelesaian sengketa perdata secara mediasi dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- a. Proses penyelesaian sengketa relatif cepat.

Proses penyelesaian sengketa perdata secara mediasi pada umumnya dapat diwujudkan dalam waktu satu atau dua bulan. Bahkan dibutuhkan dua kali atau paling banyak tiga kali pertemuan para pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan sepakat menyelesaikan sengketa mereka yang ditengahi oleh mediator sebagai pihak ketiga netral. Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan yang rata-rata memakan waktu 2 tahun sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

b. Biaya murah.

Pada umumnya biaya penyelesaian sengketa perdata secara mediasi sangat murah, karena selain penyelesaian sengketa perdata secara mediasi cepat, juga posisi mediator bukan sebagai pemutus, melainkan sebagai pigur penasihat kepada para pihak yang bersengketa.

c. Bersifat rahasia.

Salah satu asas penyelesaian sengketa perdata secara mediasi adalah bersifat rahasia. Mediator sebagai pihak ketiga netral tidak dibenarkan membuka persidangan mediasi terbuka untuk umum, bahkan keputusan perdamaian penyelesaian sengketa perdata tidak dibenarkan untuk dipublikasikan.

d. Penyelesaian bersifat fair melalui kompromi.

Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara :

1. Informal, artinya penyelesaian sengketa, tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara yang kaku dan memaksa.
2. Fleksibel, artinya tidak terikat pada ketentuan hukum yang kaku, bahkan penyelesaian sengketa perdata secara mediasi menyampingkan hukum formal yang pada dasarnya menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah,
3. Memberi kebebasan penuh kepada para pihak yang bersengketa untuk mengajukan proposal yang dikehendaki, namun harus pula bersedia menerima proposal yang diajukan pihak lain.

e. Hubungan kooperatif.

Penyelesaian sengketa perdata secara mediasi akan memperbaiki dan sekaligus memperbaiki hubungan para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi, sejak awal pembicaraan sampai dicapai kata sepakat dalam penyelesaian sengketa, para pihak yang bersengketa selalu dilandasi asas hubungan kerja sama.

f. Sama-sama menang (win-win)

Penyelesaian sengketa perdata secara mediasi yang didasarkan atas kerja sama para pihak yang bersengketa, mereka sama-sama menang, tidak ada yang kalah karena kompromi yang dicapai bertitik tolak dari landasan saling memberi dan saling menerima.

g. Tidak emosional.

Penyelesaian sengketa perdata secara mediasi dilakukan dengan pendekatan kerja sama yang berlandaskan kekeluargaan, para pihak tidak bersikeras untuk mempertahankan kemauannya sendiri.

Penyelesaian sengketa perdata melalui cara Mediasi akan diperlukan apabila sesuai dengan syarat-syarat, antara lain :

- a. Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding;
- b. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan;
- c. Terdapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran;
- d. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikannya;
- e. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam;
- f. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikat; mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak, tetapi dapat dikendalikan;
- g. Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan penyelesaian persoalan yang mendesak.
- h. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

Penunjukan mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi dapat terjadi karena sejumlah hal sebagai berikut :

1. Kehendak sendiri/mencalonkan diri.
2. Ditunjuk oleh penguasa (misalnya oleh Kepala Desa).
3. Diminta oleh para pihak.
4. Terdorong keinginan membantu para pihak yang bersengketa agar harmonis kembali.
5. Ada aturan yang menugaskannya.

## 2. Tahap-Tahap Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Mediasi

Ada sejumlah tahap penyelesaian sengketa perdata secara mediasi yaitu :

### a. Tahap pertama : Pembentukan forum.

Sebelum rapat dimulai antara mediator dan para pihak, mediator menciptakan atau membentuk forum, setelah forum terbentuk mediator akan mengeluarkan pernyataan pendahuluan dan melakukan tindakan awal, yaitu :

- (1) melakukan perkenalan diri dan dilanjutkan perkenalan diri oleh para pihak. Dalam hal ini mediator berusaha menumbuhkan kepercayaan bagi dirinya dan proses.
- (2) Menjelaskan kedudukan dia sebagai mediator.
- (3) Menjelaskan peran dan wewenangnya.
- (4) Menjelaskan aturan dasar tentang proses, aturan kerahasiaan (confidential), dan ketentuan rapat.
- (5) Menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak.
- (6) Apabila para pihak sepakat untuk melanjutkan perundingan, mintalah komitmen mereka untuk mengikuti semua aturan yang berlaku.

### b. Tahap Kedua : Saling mengumpulkan dan membagi informasi.

Setelah forum terbentuk dan semua persiapan awal sudah selesai serta semua aturan main telah disepakati, maka mediator mengadakan rapat bersama, dengan meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa. Mediator memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk berbicara, dalam hal ini :

- (1) setiap pihak menyampaikan fakta dan posisi menurut versinya masing-masing.
- (2) Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
- (3) Mediator menerapkan aturan kepantasan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak.

Dalam tahap kedua ini mediator harus memberikan semua informasi yang disampaikan masing-masing pihak. Karena informasi yang disampaikan merupakan versi masing-masing, maka mediator harus melakukan klasifikasi fakta yang telah disampaikan, karena semua fakta para pihak merupakan kepentingan-kepentingan yang selalu dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya. Dalam menyampaikan fakta masing-masing pihak memiliki gaya dan versi yang berbeda-beda, ada yang sama, ada yang keras, dan ada yang tidak jelas. Kondisi-kondisi demikian harus diperhatikan oleh mediator.

Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, yaitu tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Pada tahap kedua ini, para pihak mengadakan tawar-menawar (melakukan negosiasi) di antara mereka. Pada tahap ini terbuka kemungkinan terjadinya perdebatan, bahkan dapat terjadi keribukan antara para pihak yang bersengketa dan apabila mediator tidak segera mengontrol para pihak, para pihak dapat meninggalkan ruangan.

### c. Tahap Ketiga : Pemecahan masalah.

Walaupun masing-masing pihak sudah menyampaikan informasi dan mengadakan musyawarah, pada tahap ini para pihak masih dalam keadaan bertahan pada posisi masing-masing. Pada tahap ketiga, ini mediator akan menggunakan *caucus* (bilik kecil), yaitu mengadakan pertemuan pribadi dengan pihak secara terpisah. Pada kesempatan ini mediator akan mengadakan tanya jawab kepada para pihak secara mendalam dengan tujuan

untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pihak-pihak tersebut, dengan kata lain mediator melakukan pengembangan informasi lebih lanjut dan menyelidiki kepentingan para pihak dan kemungkinan-kemungkinan penyelesaiannya.

Dengan demikian dalam tahap ini yang perlu dilakukan mediator adalah rapat bersama dengan para pihak, atau melanjutkan rapat terpisah dengan tujuan untuk :

- (1) Menetapkan agenda.
  - (2) Kegiatan pemecahan masalah.
  - (3) Memfasilitasi kerja sama.
  - (4) Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah.
  - (5) Mengenalkan alternatif dan pilihan-pilihan.
  - (6) Memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut.
  - (7) Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.
- d. Tahap Keempat : Pengambilan Keputusan.
- Pada tahap keempat, para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk mengevaluasi pilihan, menetapkan trade off dan menawarkan paket, memperkecil perbedaan-perbedaan dan mencari basis yang adil bagi para pihak. Dan akhirnya, para pihak sepakat berhasil membuat keputusan bersama.
- Pada intinya, dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh mediator adalah sebagai berikut :
- (1) Rapat-rapat bersama.
  - (2) Melokalisasi pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah.
  - (3) Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan.
  - (4) Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak.
  - (5) Membantu para pihak untuk memperbandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternatif di luar kontrak.
  - (6) Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah.
  - (7) Mengusahakan formula pemecahan masalah yang win-win dan tidak hilang muka.
  - (8) Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya.
  - (9) Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontraknya.<sup>1</sup>

Apabila para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa perdata mereka melalui cara mediasi, maka para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator harus merumuskan secara tertulis kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan dan ditanda-tangani oleh para pihak maupun mediator . Kesepakatan tersebut harus memuat :

- a. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- b. Nama kota (Desa/Kelurahan), tanggal bulan dan tahun dilakukan penyelesaian sengketa secara mediasi;
- c. Nama lengkap dan status mediator;
- d. Uraian singkat masalah yang disengketakan;
- e. Pendirian para pihak;
- f. Pertimbangan dan kesimpulan dari mediator;
- g. Pernyataan kesediaan untuk melaksanakan kesepakatan;
- h. Nama-nama saksi yang mengetahui dan melihat proses mediasi.

### **3. Kekuatan Pembuktian Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Mediasi**

Keputusan penyelesaian sengketa perdata yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa di luar pengadilan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal

---

<sup>1</sup> Joni Emerzon, "Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 81

1338 KUHPerduta yang menggariskan bahwa kesepakatan/perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang atau hukum bagi para pihak yang membuatnya. Keputusan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesungguhnya merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Oleh karena itu keputusan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tentu harus sesuai dengan syarat syahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, yang menggariskan bahwa perjanjian baru dipandang syah apabila :

1. Sepakat;
2. Cakap;
3. Adanya hal tertentu; dan
4. Sebab yang halal.

Dengan demikian apabila para pihak yang bersengketa telah setuju menyelesaikan sengketa mereka dengan memenuhi ke empat syarat yang digariskan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta dan telah diformalkan secara tertulis, maka salah satu pihak tidak dapat secara sepihak membatalkan isi keputusan perjanjian perdamaian yang mereka telah buat

## KESIMPULAN

### A. Simpulan

1. Penyelesaian sengketa perduta secara mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan sekaligus dengan mekanisme penerapannya, dasar hukum pengaturannya sangat penting diketahui dan dipahami oleh warga masyarakat pada umumnya dan warga masyarakat Desa Penedagandor dan lebih khusus lagi para tokoh Masyarakat Desa Penedagandor agar penyelesaian sengketa perduta secara mediasi di luar pengadilan yang murah, cepat dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara para pihak yang bersengketa dapat didayagunakan dalam penyelesaian sengketa perduta yang terjadi anatar warga masyarakat desa Penedagandor.
2. Dalam setiap tahap penyelesaian sengketa perduta secara mediasi, mediator sebagai pihak ketiga yang netral tidak dibenarkan berposisi seperti Hakim pengadilan yang dapat menetapkan pihak yang berhak atas objek sengketa, melainkan mediator hanya dapat menasihati dan menganjurkan para pihak yang bersengketa untuk berdamai atas masalah yang disengketakan.
3. Kekuatan hukum keputusan perdamaian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang berengketa berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang bersengketa sepanjang kesepakatan menyangkut objek yang halal dan tertentu barang yang disengketan.

### B. Saran

1. Penyelesaian sengketa perduta secara mediasi di luar Pengadilan merupakan khasanah kekayaan bangsa Indoensia yang harus dilestarikan sekalipun dengan terminology yang berbeda-beda seperti dalam masyarakat suku sasak di Lombok untuk pola mediasi menggunakan terminology Majelis Adat Desa;
2. Penyelesaian sengketa yang berkeadilan dalam bentuk mediasi dapat dilakukan di lingkungan social para pihak yang bersengketa yang secara teleologis untuk merajut hubungan social para pihak yang bersengketa;
3. Pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang penyelesaian sengketa perduta secara mediasi kepada Para actor penyelesaian sengketa seperti kepala kelurahan/kepala desa dan aparat kelurahan/aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama hendaknya terus dipupuk seiring dalam posisinya sebagai tokoh sentral dalam Masyarakat yang selalu dilibatkan sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam Masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asikin, Zainal. 2002. *Studi tentang Penyelesaian Konflik Melalui Mekanisme Pranata Kultural Pada Tiga Area Komunitas Etnis Di Nusa Tenggara Barat*. Jakarta. Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi Dewan Riset Nasional. 20002
- Emerzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, Yahya M. 1996. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution)*. Jakarta: Departemen Kehakiman.
- Harahap, Yahya M. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditia Bakti: Bandung.
- Lawang, Robert M.Z. 1999. *Konflik Tanah di Manggarai*. UI Press. Jakarta.
- Munir, M. (1997), *Penggunaan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat, Kasus Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah dalam masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Madura*, Disertasi Doktor, Universitas Airlangga.
- Wijoyo, Suparto. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Roberts, Simon, 1979. *Order and Dispute: An Introduction to Legal Anthropology*. Penguin Books: Harmondsworth.
- T.O, Ihromi, 1986. *Bianglala Hukum*, Bandung: Tarsito.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;  
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman